



BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0319/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 20 Oktober 1993, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Bekur RT.37 RW. 09 Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu petugas tidak ada yang hadir pada saat itu, sedangkan tidak hadir yang hadir tidak hadir;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : ASMAT, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : TAKI dan ABDUL WAKI saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ENI ARDILA UMUR 15 TAHUN
- b. ANIS ANDANI 10 TAHUN;

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Guna mengurus Akta Kelahiran Anak para Pemohon; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 1993 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507022503740001 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SELADIN; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507024204780002 tanggal 05 Juli 2008 atas nama SAMIDEH; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SELADIN Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang; (P.3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Surat Keterangan Nomor : 476/02/421.7/1.007/2011, tanggal 21 April 2011, dan Kepala putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang; (P.4)

- e. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang No. Kk.13.07.11/Pw.01/81/2011 tanggal 21 April 2011; (P.5)
- f. Fotocopy Duplikat Akta Cerai Nomor : 663/AC/1995/PA.Mlg dari Pengadilan Agama Malang; (P.6)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : TAKI bin SUI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Bekur RT.37 RW. 09 Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun 1993 dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: ASMAT, dan dihadiri saksi nikah saksi dengan ABDUL WAKI saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II : MANTENG bin MARSAM, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Bekur RT.37 RW. 09 Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, pada tahun 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II dan saksi ikut menjadi saksi dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: ASMAT, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, pada saat para Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. sampai dengan P.4, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan II pada pokoknya Pemohon I dan II memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan tanggal 20 Oktober 1993, di wilayah Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, untuk memperoleh kekuatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat menjadi saksi dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta ada relevansinya dengan perkara
putusan.mahkamahagung.go.id
a quo, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada 20 Oktober 1993, telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan II, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : ASMAT, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : TAKI dan ABDUL WAKI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan juga tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - *bersifat eksepsional* – selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan – demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahu bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dan II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ÜäPì sçPá°Ää æÜä uLß sÝ tÊäRÄä tFLÆRÜ¿ ³§RÝ ænì »°lr±
åuìPÛ æÖä

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, *karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan II (KUA Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang
putusan.mahkamahagung.go.id
berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I SELADIN bin LEGIMIN dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Tsani 1432 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.



NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	430.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	474.000